

**PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

IKRIMA NUR KUSUMA

NIM : 2008201080

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

**PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERDAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

IKRIMA NUR KUSUMA

NIM : 2008201080

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

IKRIMA NUR KUSUMA. NIM: 2008201080. “PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG”, 2024.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memutuskan hidup bersama didalam satu rumah tangga dalam ikatan sesuai syariat Islam sebagai penyempurna ibadah mereka yang bersifat sakral. Bagi seorang remaja mengambil keputusan untuk menikah dalam usia dini adalah suatu keputusan yang sangat berat, dimana hal ini berpengaruh terhadap segala aspek baik fisik, mental maupun psikologis nya.

Oleh karena itu negara membuat peraturan perundang undangan yang mana di buat salah satunya mengenai batasan minimal usia seseorang ketika akan melaksanakan pernikahan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1). Mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya, 2). Untuk mengetahui peran KUA dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap fenomena pernikahan dini di Kecamatan Pulosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini diperoleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya diantaranya : 1). Individu, yang meliputi, perkembangan fisik, tingkat pendidikan rendah, sikap dan hubungan dengan orang tua, 2). Keluarga, meliputi sosial ekonomi keluarga, meliputi sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan adat istiadat, 3). Lingkungan masyarakat. Kedua, peran KUA dalam menjalankan UU No 16 tahun 2019 Jo. UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalm fenomena pernikahan dini di Kecamatan Pulosari meliputi; 1). Majelis Taklim. 2). Program pencegahan pernikahan dini. 3). Bimbingan kursus Pra Nikah.

Kata Kunci : Peran KUA, Fenomena penikahn dini

ABSTRACT

IKRIMA NUR KUSUMA. NIM: 2008201080. “ THE ROLE OF KUA IN IMPLEMENTING LAW NUMBER 16 OF 2019 JO LAW NO 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE ON THE PHENOMENON OF EARLT MARRIAGE (CASE STUDY OF KUA, PULOSARI DISTRICT, PEMALANG REGENCY”, 2024.

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to decide to live together in one household in accordance with Islamic law as a complement to their sacred worship. For a teenager, making the decision to get married at an early age is a very difficult decision where this affects all aspects, both psychological.

Therefore, the state makes laws and regulations, one of which is the minimum age limit for a person when getting married. This research aims to: 1). Knowing the factors behind the occurrence of early marriage in Pulosari District, Pemalang Regency, 2). To find out the role of the KUA in implementing Law Number 16 of 2019 Jo. Law Number No 1 of 1974 concerning marriage regarding the phenomenon of early marriage in Pulosari District. This research uses descriptive qualitative research, data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research obtained several things as follows: First, the factors behind the occurrence of early marriage in Pulosari District, Pemalang Regency include : 1). Individual, which includes physical development, low level of education, attitudes and relationships with parents, 2). Family, including family socio-economics, family education level, beliefs, customs, 3). Community environment. Second, the role of the KUA in implementing Law No. 16 of 2019 Jo. Law No. 1 of 1974 concerning marriage in the phenomenon of early marriage in Pulosari District includes: 1). Taklim Assembly. 2). Early marriage prevention program. 3). Pre-Marriage course guidance.

Keywords: The role of the KUA, the phenomenon of early marriage

المخلص

دور كوا في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2019. "IKRIMA NUR KUSUMA. NIM: 2008201080. 2019 قانون جو رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ضد ظاهرة الزواج المبكر (دراسة حالة كوا ، مقاطعة بولوساري ، مقاطعة بيمالانج" ، 2024

الزواج هو الرابطة الولدية والعقلية بين الرجل والمرأة ليقرر العيش معا في منزل واحد في رباط وفقا للشريعة الإسلامية كإتمام لعبادتهما المقدسة. بالنسبة للمراهق ، فإن اتخاذ قرار الزواج في سن مبكرة هو قرار ثقيل للغاية ، يؤثر على جميع الجوانب جسديا وعقليا ونفسيا

لذلك ، تضع الدولة القوانين واللوائح ، أحدها يتعلق بالحد الأدنى لسن الشخص عند الذهاب لأداء الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى: (1). معرفة العوامل الكامنة وراء حدوث الزواج المبكر في منطقة بولوساري ، بيمالانج ريجنسي ، (2). معرفة دور جامعة الكويت في تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2019 قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج بشأن ظاهرة الزواج المبكر في منطقة بولوساري. هذا النوع من البحث وصفي نوعي مع موضوع هذه الدراسة باستخدام أساليب ملاحظة المشاركين والمقابلات غير المنظمة والتوثيق

حصلت نتائج هذه الدراسة على عدة أشياء على النحو التالي: أولا ، تشمل العوامل الكامنة وراء حدوث الزواج المبكر في منطقة بولوساري ، بيمالانج ريجنسي ما يلي: (1). الفرد ، والذي يشمل ، النمو البدني ، وانخفاض مستوى التعليم ، والمواقف والعلاقات مع الوالدين ، (2). الأسرة ، بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي للأسرة ، تشمل الأسرة الاجتماعية والاقتصادية ، ومستوى تعليم الأسرة ، والمعتقدات العرفية ، (3). البيئة المجتمعية. ثانيا: دور جامعة الكويت في تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2019 بقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج في ظاهرة الزواج المبكر بمقاطعة بولوساري: (1). جمعية تكليم. (2). برامج منع الزواج المبكر. (3). إرشادات دورة ما قبل الزواج

الكلمات البحث: دور كوا، ظاهرة الزواج المبكر



PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Achmad Otong Busthomi Lc., M.Ag
NIP: 197312232007011022

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP: 19731104200710100

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Ikrima Nur Kusuma NIM: 2008201080** dengan judul **“PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI ”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Achmad Otong Busthomi Lc., M.Ag
NIP: 197312232007011022

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP: 19731104200710100

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG)”, oleh Ikrima Nur Kusuma, NIM : 2008201080, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 260003 1 001

Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Drs. H. Khaeren M.Ag.
NIP. 19740519201411 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikrima Nur Kusuma
NIM : 2008201080
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Mei 2002
Alamat : Ds. Walangsanga Rt 08/02 Kecamatan Moga
Kabupaten Pemalang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Februari 2024

Saya yang Menyatakan,



IKRIMA NUR KUSUMA

NIM: 2008201080

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2002. Dengan penuh kasih sayang. Penulis adalah anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan bapak Komarudin dan Ibu Aenurizqoh. Penulis tinggal di Ds. Walangsangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008-2014 : SDN 02 Walanngsanga Pemalang
2. Tahun 2014-2017 : MTS Al-Azhar Bojong Tegal
3. Tahun 2017-2020 : MA Al-HIKMAH 02 Benda Sirampog Brebes

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG)” dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I.

Adapun riwayat pendidikan non-formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014-2017 : Pondok Pesantren Al-Falah Bojong Tegal
2. Tahun 2017-2020 : Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Benda Sirampog Brebes
3. Tahun 2020-2023 : Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap- tiap sesuatu."

(QS. Al-Thalaq: 2-3).



KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmanirrahim,,

Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga bisa di titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Abah dan Mama (Komarudin dan Aenurrizqoh), karya ini dapat terselesaikan berkat ikhtiar, do'a, serta keringatmu yang menjadikan aku mampu untuk mengenyam pendidikan hingga saat ini, do'a yang selalu engkau panjatkan, serta tangis yang mengiringi engkau disetiap bermunajat memudahkan setiap upaya dan usahaku. Semoga dengan karya ini mampu menjadi buktiku sebagai anak yang tidak mengecewakan kalian.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan serta kepada kedua orang tua . maka dari itu mailah untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita yang telah ikhlas melahirkan, mendidik serta membesarkan penulis dan kita semua sampai saat ini.

يَا غَفُورُ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّبَّانِيْ صَغِيْرًا

"Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa dari kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil."

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KUA DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PULOSARI”** meskipun melaluinya dengan beberapa rintangan dan hambatan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammmad SAW, yang telah membawa ajaran islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis sangat berterimakasih kepada kedua orang tua, dan seluruh keluarga penulis yang telah mendidik dan membesarkan dari kecil sampai sekarang. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan keberkahan kepada kita sekeluarga, Aamiin.

Skripsi yang telah peneliti susu ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penulis mendari bahwa, proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu dengan penuh rasa ikhlas. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc.,M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris program studi H₁ Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah

memberikan arahan serta pertimbangan-pertimbangan yang bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
7. Kepada keluarga besar KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya yang telah membantu dan mensukseskan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan mengizinkan penulis Melakukan penelitian di KUA.
8. Kepada orang tua penulis, Bapak Komarudin dan Ibu Aenurrizqoh yang telah memberikan banyak dukungan baik berupa do'a maupun dukungan moril.
9. Kepada Kakak-kakakku, Inayatul Laeli S. Sos dan Dedi Irawan, Misbakhul Munir dan Lusiana Dewi dan Lulu Nayiroh S. Sos. Keponakanku Dina Khikmatul Alifa, M. Adhitama Irawan dan M. Hasan Ali Mumtaz. Terimakasih telah memberikan semangat, arahan, dukungan baik materil aatupun non materil dan memotivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat karib penulis, Lisa Indriyani, Dhea Sayidati Solihah, Aan Siti Nurhasanah, Muhammad Zidny Huda Ramadhani, Adit Apriyana, terimakasih sudah menemani masa-masa sulitnya perkuliahan dan tidak pergi sampai selesainya penulisan skripsi ini,terimakasih sudah selalu memberi semangat dan dukungan semoga kalian sukses aamiin.
11. Kepada teman-teman angkatan 2020 Hukum Keluarga khususnya kelas C yang telah banyak memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah, *See you on top, guys*.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.
13. Terakhir Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih untuk tidak menyerah, walau terkadang di tengah-tengah penulisan Karya Tulis Ilmiah ini terbesit rasa ingin menyerah, terimakasih sudah melawan rasa malas mampu mengatur waktu sehinga saya bisa menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dengan sesekali diselingi minum secangkir kopi hitam. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri

sendiri sendiri.

Wassalāmu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Cirebon, 22 Februari 2024

Penyusun,

IKRIMA NUR KUSUMA



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*
الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Perumusan Masalah</i>	5
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	6
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	6
E. <i>Literature Review</i>	6
F. <i>Kerangka Pemikiran</i>	10
G. <i>Metodologi Penelitian</i>	11
H. <i>Sistematika Penulisan</i>	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. <i>Tinjauan Umum Peran</i>	17
B. <i>Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama</i>	18
D. <i>Tinjauan Umum Pernikahan Dini</i>	26
E. <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini</i>	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	44
A. <i>Gambaran Umum Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang</i>	44
B. <i>Gambaran Umum KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang</i>	48
C. <i>Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini Kecamatan Pulosari</i>	65

D. Peran KUA dalam menjalankan UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Pulosari	69
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.....	74
B. Analisis peran kua dalam menjalankan UU No.16 tahun 2019 jo. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam fenomena pernikahan dini di Kecamatan Pulosari.	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 1.3 Jumlah Desa dan Luas wilayah di Kecamatan Pulosari kabupaten pemalang.....	46
TABEL 2.3 Jumlah Desa di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.....	47
TABEL 3.3 Daftar Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	60
TABEL 4.3Jumlah penduduk menurut agama di kecamatan pulosari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah	61
TABEL 5.3 Rekapitulasi Jumlah Pernikahan dari Tahun 2018-2023	62
TABEL 6.3 Rekapitulasi Jumlah Pernikahan dini dari Tahun 2018-2023	63
TABEL 7.3 Rekapitulasi Jumlah Pernikahan dari Tahun 2018-2023	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 peta Kecamatan Pulosari

Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Kirno S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari

Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Fasluqi Hamami, S.HI Penyuluh KUA Kecamatan Pulosari.

Gambar 5 Wawancara pelaku pernikahan dini

Gambar 6 Dokumentasi bersama staff KUA Kecamatan Pulosari

Gambar 7 Dokumentasi kegiatan peran KUA dalam menjalan Undang-undang no 16 tahun 2019 melalui majelis taklim.

Gambar 8 Potret Kantor KUA Kecamatan Pulosari.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 2 Surat balasan dari KUA Kecamatan

Lampiran 3 SK Penetapan dosen pembimbing

Lampiran 4 Bukti bimbingan

Lampiran 5 Surat Keterangan Melakukan Riset

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Salinan Penetapan dispensasi pernikahan PA Pemalang

Lampiran 8 Dokumentasi

